

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan selalu berpegang pada hukum, tidak berpegang atau bersandar pada kekuasaan saja. Ini menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Indonesia adalah negara yang besar dengan wilayah yang luas, tentu saja hukum yang tegas sangat penting dan sangat urgen di hadapkan dalam Negara Indonesia. Indonesia menerapkan asas hukum. Maka hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang dapat menilai dan mampu melihat apa saja yang terjadi dalam negara dan bangsanya sendiri. Maka dalam proses pembentukan dan pembangunan suatu bangsa itu dapat menimbulkan



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama yang menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Dilihat secara global, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi sudah merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi dari banyaknya diputusbaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-

langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Tindakan pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka dari itu, tindakan yang harus dilakukan adalah mengupayakan penanggulangan tindakan korupsi agar dalam kehidupan masyarakat tercapai kemakmuran dan stabilitas nasional dalam Negara.

Negara dapat berkembang jika permasalahan dalam negara tersebut seperti masalah korupsi dapat ditangani dan terdapat transparansi antara negara dengan rakyatnya, menjadikan hubungan yang baik antara yang memerintah dan yang diperintah, yang akan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan, maka sebelum merumuskan masalah penelitian, terlebih dahulu peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain adalah :

1. Permasalahan korupsi dalam pemerintahan suatu Negara.
2. Upaya masyarakat dalam menanggapi masalah korupsi di Negara Indonesia.
3. Langkah-langkah atau tindakan yang dapat dijadikan untuk mengurangi penyebaran tindak pidana korupsi.

### **C. Pembatasan Masalah**

Banyak faktor-faktor yang dapat dikaji dalam penelitian ini, namun agar penelitian ini lebih spesifik dan terarah karena banyaknya permasalahan, seperti yang telah diidentifikasi di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu upaya masyarakat dalam menanggapi masalah korupsi.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan bagian yang urgen dalam sebuah penelitian, karena pada bagian ini akan dimuat masalah yang akan diteliti. Untuk itu, Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah upaya apa saja yang dilakukan masyarakat dalam menanggapi masalah korupsi?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya masyarakat dalam menanggapi masalah korupsi.

## **F. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya, sebuah penelitian mempunyai manfaat tersendiri bagi peneliti dan orang yang membacanya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka :

1. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai kualitas serta kuantitas Ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penelitian.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di sekitarnya masing-masing.
3. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis tentang persepsi masyarakat terhadap penegakan tindak pidana korupsi.